



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 415/KPTS/DESDM/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 286/KPTS/DISPERTAMBEN/2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI
STOCKPILE PENJUALAN BATUBARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 286/KPTS/DISPERTAMBEN/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 561/KPTS/DESDM/2018 telah ditetapkan Lokasi *Stockpile* Penjualan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Direktur PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya sesuai suratnya tanggal 9 Maret 2020 Nomor 025/SDJ/DIR/03/2020 mengajukan permohonan perubahan nama atas lokasi *stockpile* penjualan batubara dari PT. Servo Lintas Raya menjadi PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya dan Direktur PT. Naga Mas Makmur Jaya sesuai suratnya tanggal 3 April 2020 Nomor 003/NMMJ/IV/2020 mengajukan permohonan penetapan lokasi *stockpile* penjualan batubara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 286/KPTS/DISPERTAMBEN/2014 tentang Penetapan Lokasi *Stockpile* Penjualan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

a. Lampiran nomor urut 3 :

Semula :

3. PT. Servo Lintas Raya lokasi Desa Perambatan
Kecamatan Abab Kabupaten PALI

Menjadi :

3. PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya lokasi Desa Perambatan
Kecamatan Abab Kabupaten PALI

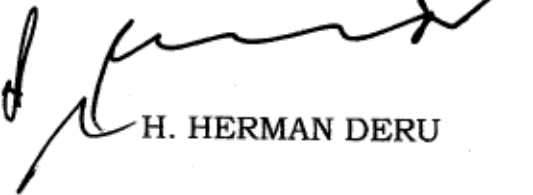
b. Setelah nomor urut 16 ditambah nomor urut 17 yaitu :

17. PT. Naga Mas Makmur Jaya lokasi Desa Tanjung
Tiga Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta.
4. Menteri Perhubungan RI di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang.
9. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Sumsel di Palembang.
10. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Provinsi Sumsel di Palembang.
11. Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Palembang di Palembang
12. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi